



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Bhayangkara, Tlp/Fax (0534) 3031162, Sukadana – Kab. Kayong Utara, Kode Pos: 78852

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 800/ 13 /2021

T E N T A N G

PENUNJUKKAN OPERATOR MESIN ABSENSI SIDIK JARI PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
KAYONG UTARA TAHUN 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAYONG UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan tertib pelaksanaan masuk kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara perlu melakukan pencatatan kehadiran kerja dengan menggunakan Mesin Absensi Sidik Jari;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menunjuk Operator Mesin Absensi Sidik Jari pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 129, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182)

6. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2021(Lembaga Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 67);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2021(Lembaga Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2012 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penggunaan Mesin Absensi Sidik Jari Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Operator Mesin Absensi Sidik Jari Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021, dengan Nama Operator Mesin Absensi Sidik Jari sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Operator Mesin Absensi Sidik Jari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

- a. menerima arahan dari Administrator tentang pengelolaan data absensi Pegawai dan pengelolaan perangkat mesin absensi sidik jari sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. menginput data dan melakukan perekaman sidik jari pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara pada perangkat mesin absensi sidik jari;
- c. menghapus data dan sidik jari pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara pada perangkat mesin absensi sidik jari terhadap Pegawai yang dinyatakan tidak aktif lagi;
- d. menginput data Ijin pegawai pada aplikasi pengolah data absensi Pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;
- e. mencetak laporan ketidakhadiran Pegawai dan menyampaikan kepada pejabat yang berwenang membutuhkan baik secara insidentil maupun secara berkala;
- f. mencetak rekap absen bulanan sebagai bahan perhitungan klaim uang makan pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara;
- g. melakukan koordinasi kepada Administrator dalam rangka pengelolaan data absensi Pegawai dan pengelolaan perangkat mesin absensi sidik jari yang lebih baik).

KETIGA : Operator Mesin Absensi Sidik Jari dilarang untuk :

- a. memanipulasi data kehadiran Pegawai ASN;
- b. merekam sidik jari lebih dari jumlah yang ditentukan tanpa alasan yang jelas;
- c. menghilangkan data kehadiran Pegawai ASN dengan sengaja;

KEEMPAT

: Operator Mesin Absensi Sidik Jari dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA diberikan honorarium perbulan sesuai anggaran yang tersedia pada Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara.

KELIMA

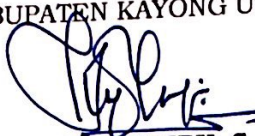
: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2021.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : S U K A D A N A
PADA TANGGAL : 4 JANUARI 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA,


H. K. RONNY ISWANDY, S.IP, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661116 198603 1 004

Tembusan Yth :

1. Kepala BKPSDM Kabupaten Kayong Utara;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara di Sukadana;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mestinya;
4. Arsip